



## IMPLIKASI YURIDIS KONSEP GREEN BANKING TERHADAP PERBANKAN DI INDONESIA

### JURIDICAL IMPLICATIONS OF THE CONCEPT OF GREEN BANKING ON BANKING IN INDONESIA

Netty Songtiar Rismauly Naiborhu<sup>1</sup>

#### ABSTRAK

Bank saat ini harus bertujuan melindungi lingkungan, inisiatif ini dikenal dengan *Green Banking* berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Permasalahannya adalah bagaimana implikasi hukum dan pelaksanaannya atas berlakunya aturan OJK tersebut terhadap praktik Perbankan menuju Perbankan yang berkonsep *green banking*. Penelitian berbentuk deskriptif dan bersifat yuridis normatif yang menggambarkan implikasi serta pelaksanaan peraturan *Green Banking*. Hasil penelitian ini bahwa implikasi hukum pengaturan *green banking* yaitu bank wajib memenuhi aspek peduli lingkungan yang berkelanjutan dan berperan dalam sektor lain yang memiliki tujuan sama, hal ini sebagai upaya memenuhi tujuan pemerintah. Perbankan menghindari penyaluran kredit untuk usaha yang menimbulkan risiko terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST), kebijakan pedoman kredit yang dimiliki saat ini sudah mencakup dan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial karena kebijakan dan pedoman tersebut mensyaratkan adanya AMDAL serta uji PROPER, memantau dan memonitor perolehan sertifikasi terkait lingkungan seperti ISPO atau RSPO untuk perusahaan kelapa sawit.

**Kata kunci:** pembangunan berkelanjutan; *green banking*; hukum lingkungan.

#### ABSTRACT

Banks must now aim to protect the environment, this initiative is known as *Green Banking* based on POJK Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies. The problem is how are the legal implications and implementation of the enactment of the OJK regulations for banking practices towards banking with a *green banking* concept. The research is descriptive and juridical-normative in nature which describes the implications and implementation of *Green Banking* regulations. The legal implication of *Green Banking* regulation is that the Bank is required to fulfill the aspects of caring for the environment that are sustainable and play a role in other sectors that have the same goal, this is an effort to fulfill the government's goals. Banking avoids extending credit to businesses that pose risks to the environment, social and governance (LST), the current credit guideline policy includes and takes into account environmental and social aspects because these policies and guidelines require an AMDAL and PROPER test, and monitoring the acquisition of environmental related certifications such as ISPO or RSPO for oil palm companies.

**Keywords:** sustainable development; *green banking*; environmental law.

---

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jalan Cihampelas No. 8 Kota Bandung, email: netty.naiborhu@gmail.com.

## PENDAHULUAN

Peran perbankan dalam menyediakan kebutuhan akan pembiayaan kepada pelaku usaha terus meningkat karena tujuan perbankan sebagai penunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), namun saat ini pembangunan suatu negara harus juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Kesadaran terhadap orientasi tersebut didorong oleh kesadaran global terhadap arti penting dari *sustainable development*.<sup>2</sup>

Hubungan antara pelaku usaha dengan perbankan memiliki dampak langsung terhadap kelestarian lingkungan hidup, namun jika hubungan tersebut hanya berorientasi keuntungan contohnya dalam pembiayaan perusahaan kelapa sawit, yang terjadi adalah konflik sosial akibat hak dan kepentingan masyarakat setempat yang terabaikan karena proses pengadaan tanah tanpa pemberitahuan yang memadai, lokasi pengembangan perkebunan yang membuka kawasan hutan alam yang luas sehingga mempengaruhi ekosistem seperti menghancurkan habitat spesies langka yang terancam punah, meningkatnya konflik manusia dengan hewan besar seperti Gajah yang terdesak karena habitat alami yang semakin sempit. Konversi hutan menjadi perkebunan juga menyumbang perubahan iklim sekitar 20% dari semua emisi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan manusia.<sup>3</sup> Akibat permasalahan tersebut maka Perbankan di Indonesia mulai peduli mengenai persoalan lingkungan melalui inisiatif yang dikenal dengan *Green Banking*, maksudnya adalah bahwa setiap pemberian kredit ke sektor usaha harus mempertimbangkan sejumlah kriteria lingkungan. Dalam pengajuan kredit, *Green Bank* harus melewati proses *screening* dalam hal kebijakan manajemen risiko lalu bank akan memproses segala dampak risiko dan memitigasi risiko sehingga pinjaman yang akan diberikan memiliki nilai *sustainability* yang memadai sehingga secara singkat *Green Banking* adalah suatu institusi keuangan yang memberikan prioritas pada *sustainability* dalam praktis bisnisnya.<sup>4</sup>

Inisiatif *Green Banking* selaras dengan respon pemerintah terhadap Deklarasi Stockholm dalam mengurangi pemanasan global yang bersepakat bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban dari segenap umat manusia dan setiap pemerintah di seluruh dunia,<sup>5</sup> atas dasar tersebut Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Implikasi dari berlakunya UUPPLH yaitu setiap pembangunan harus memenuhi unsur-unsur perlindungan lingkungan hidup yang bertujuan pembangunan berkelanjutan sesuai Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>2</sup> Budi Endarto, *et al*, "Politik Hukum Green Bond Di Indonesia", *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 2 (2022): 2.

<sup>3</sup> I Wayan Budiasa, "Green Financing For Supporting Sustainable Agriculture in Indonesia (The 5th International Seminar on Agribusiness 2019)", *IOP Publishing, OP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 518 (2020): 7.

<sup>4</sup> Leonard Tiopan Panjaitan, *Bank Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Penebar Plus+ 2015): 47-48.

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti 1990): 2.

*Sustainable Development* yang pertama kali diperkenalkan oleh UNEP berprinsip pada pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.<sup>6</sup> Dalam Keputusan Majelis Umum PBB No. A/RES/70/14 yang dikenal dengan nama *Sustainable Development Goals* (SDGs) berisi 17 Tujuan (Goals) dan 169 target yang bertujuan mendorong pembangunan berprinsip *sustainability*,<sup>7</sup> dalam dokumen tersebut UNEP mendefinisikan istilah *Green Economy* yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial namun secara signifikan mengurangi risiko lingkungan.<sup>8</sup> Indonesia lalu meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 yang mewajibkan Indonesia untuk berkomitmen dan berupaya menurunkan dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) juga mendukung pelaksanaan *Paris Agreement* melalui pengembangan keuangan berkelanjutan yang tertuang dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance Roadmap*) Tahap I (2015-2019) dan Tahap II (2021-2025) yang merumuskan prinsip-prinsip dan target yang ingin dicapai dalam jangka panjang terkait kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan yang harus dipatuhi salah satunya oleh Perbankan.<sup>9</sup> Untuk menjamin kepastian hukum dan komitmen lembaga keuangan terhadap hal ini maka OJK menerbitkan instrumen hukum yaitu POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Diterbitkannya POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik oleh OJK, mewajibkan seluruh Sektor Jasa Keuangan menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dengan cara menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang disampaikan kepada OJK dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) POJK tersebut terdapat 3 (tiga) prioritas penerapan Keuangan Berkelanjutan yaitu pengembangan produk jasa keuangan, peningkatan kapasitas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan penyesuaian lembaga jasa keuangan supaya sejalan dengan prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan.<sup>10</sup>

Bank juga diarahkan untuk mengimplementasikan dan menjalankan ketiga prioritas tersebut yang bertujuan untuk mencapai tujuan Keuangan Berkelanjutan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara peningkatan portofolio dan peningkatan kemampuan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Kevin Sebastian Josua L. Tobing, *et al.*, "Tinjauan Yuridis Terhadap Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Sebagai Instrumen Investasi Dalam Penerapan Sustainable Investment di Pasar Modal Indonesia", *Technology And Economic Law Journal* 1, no. 119 (2022): 20.

<sup>8</sup> Aloysius Hari Kristianto, "Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Konsep Green Economy untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi", *Journal Business Economics and Entrepreneurship* 2, no. 1 (2020): 30.

<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Taksonomi Hijau Indonesia (Indonesia Green Taxonomy)". (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, Edisi 1.0, 2022), 9, accessed September 1, 2022, [https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/Uploads/Content/Regulasi/Regulasi\\_22012011321251.pdf](https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/Uploads/Content/Regulasi/Regulasi_22012011321251.pdf).

<sup>10</sup> Departemen Penelitian Dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten Dan Perusahaan Publik (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2018): 7.

manajemen risiko terutama pada aspek sosial dan lingkungan hidup. OJK telah menerima laporan 10 debitur besar dari Bank Buku III dan IV. Berdasarkan laporan bulan Juni Tahun 2022, terdapat 100 debitur dengan total Rp1.065 triliun yang masuk taksonomi hijau, dari jumlah tersebut sekitar Rp 294 triliun sudah masuk kategori hijau.<sup>11</sup> OJK juga telah mengeluarkan aturan disertai insentif bagi penerbitan obligasi atau sukuk hijau dan menghasilkan obligasi hijau senilai USD3,72 miliar. OJK juga memberikan insentif bagi pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.<sup>12</sup> Pembentukan Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) telah berkembang keanggotaannya menjadi 15 lembaga keuangan.<sup>13</sup>

Bank Mandiri pada kuartal I Tahun 2022 juga telah memberikan pembiayaan berkelanjutan dan pembiayaan hijau sebesar Rp 209,8 triliun (24,9% dari total portofolio) dan Rp 96,8 triliun (11,5% dari total portofolio)<sup>14</sup>. Bank BNI pada kuartal I Tahun 2022 telah memberikan pembiayaan untuk sektor energi baru dan terbarukan (EBT) mencapai Rp 10,3 triliun, untuk penanganan polusi mencapai Rp 6,8 triliun, serta segmen pengelolaan air dan air limbah senilai Rp 23,3 triliun. Bank BRI telah menyalurkan pembiayaan sektor usaha berkelanjutan sebesar Rp 639 triliun (65% dari total portofolio) dan kredit sektor yang berwawasan lingkungan sebesar Rp 71,5 triliun. Bank BCA telah menyalurkan kredit berkelanjutan atau pembiayaan hijau sebesar Rp 161 triliun (25% dari portofolio).<sup>15</sup>

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah (1) Bagaimana implikasi hukum atas adanya pengaturan mengenai *Green Banking* dalam praktik perbankan di Indonesia? (2) Bagaimana pelaksanaan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik terhadap penerapan konsep *green banking* yang dilaksanakan perbankan Indonesia?

---

<sup>11</sup> Birny, "OJK: Rp294 Triliun Dana Debitur Perbankan Sudah Masuk Kategori Hijau", *gatra.com*, accessed September 1, 2022, <https://www.gatra.com/news-550706-Ekonomi-ojk-rp294-triliun-dana-debitur-perbankan-sudah-masuk-kategori-hijau.html>.

<sup>12</sup> Tim Sustainable Finance Departemen Internasional dan Tim Lintas Sektor Sustainable Finance Otoritas Jasa Keuangan, "ROADMAP KEUANGAN BERKELANJUTAN TAHAP II (2021 - 2025)" (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021), 15, 33, accessed August 29, 2022, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-%282021-2025%29/Roadmap%20Keuangan%20Berkelanjutan%20Tahap%20II%20-%202021%20-%202025%29.pdf>.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Gatra.com*, "Dukung Ekonomi Hijau, Bank Mandiri Konsisten Dorong Pembiayaan Berkelanjutan", *Ekonomi*, accessed August 29, 2022. <https://www.gatra.com/news-548377-Ekonomi-dukung-ekonomi-hijau-bank-mandiri-konsisten-dorong-pembiayaan-berkelanjutan.html>.

<sup>15</sup> Libra Yanti, "Tren Perbankan Biayai Proyek Hijau", *Majalah Gatra Edisi Khusus Energi Bersih "Janji Manis Energi Bersih"* (Jakarta: Majalah Gatra, Agustus 2022), 25, 27.

## METODE PENELITIAN

Secara umum, *legal research* (penelitian hukum) merupakan rangkaian kegiatan dengan metode ilmiah dalam mencari kebenaran dengan cara sistematis, utuh, dan konsisten.<sup>16</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan kaitan hukum sebagai gejala dengan gejala-gejala sosial lain, seperti gejala ekonomi, politik, budaya dan lain-lain sebagai objek penelitian<sup>17</sup> terutama terkait kepedulian tentang lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan yang dituangkan dalam suatu peraturan dan dilaksanakan oleh perbankan di Indonesia menuju konsep *Green Banking*. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif yang digunakan untuk penyelesaian masalah hukum konkrit, mencari bagaimana dan dimana suatu permasalahan hukum diatur oleh hukum melalui penelitian fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan berdasarkan bahan hukum primer berupa peraturan terkait perlindungan lingkungan hidup dan *Green Banking* serta bahan hukum sekunder berupa jurnal dan laporan hasil pelaksanaan *Green Banking* yang dilakukan Bank-bank di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Implikasi Hukum atas Adanya Pengaturan Mengenai *Green Banking* dalam Praktik Perbankan di Indonesia

Kebijakan pembangunan ekonomi yang berpola “tumbuh sekarang, bersihkan nanti” dalam jangka panjang dapat menimbulkan biaya yang lebih besar, hal ini akan sangat mencederai asas kepentingan umum. Pelaku usaha sebagai salah satu pelaku pembangunan tentu memiliki kepentingan sendiri yaitu memperoleh keuntungan yang sesuai pada sifat natural dari badan usaha itu sendiri. Roscoe Pound mendefinisikan kepentingan individu sebagai “*claims or demands or desires involved immediately in the individual life and asserted in title of that life*”, berdasarkan definisi ini bahwa kepentingan pelaku usaha merupakan akumulasi kepentingan individu para pemegang saham yang berorientasi keuntungan.<sup>18</sup>

Kebutuhan pelaku usaha kepada pembiayaan kredit melalui Bank saat ini tidak dapat lagi hanya berorientasi kepada keuntungan, namun harus memiliki dampak baik terhadap masyarakat terutama lingkungan tempat kegiatan usaha berlangsung dan Bank mendorong hal tersebut melalui kegiatan perbankannya, atas dasar itu diperlukan kebijakan dan pengaturan kegiatan perbankan yang berdampak baik terhadap lingkungan yang berkelanjutan. Bank Indonesia sebagai otoritas awal yang membawahi perbankan mulai mendorong kepedulian akan isu ini, maka Bank Indonesia mendorong pengembangan perbankan ke arah ramah lingkungan atas berlakunya UUPPLH yang mengharuskan semua kegiatan ekonomi ikut mendorong kelestarian lingkungan dan bagi yang tidak patuh maka

---

<sup>16</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media 2021), 65.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 50.

<sup>18</sup> Muhammad Pravest Hamidi, *et al*, “Tinjauan Green Economy dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, *Jurnal Persaingan Usaha* 2 no. 1 (2022): 8-12.

terdapat pemberian sanksi pidana hingga pencabutan izin lingkungan, untuk itu jika perbankan tidak memperhatikan hal tersebut maka berpotensi terdapat peningkatan risiko kredit, hukum, dan reputasi. Diperlukan dukungan perbankan dalam hal pembiayaan ke sektor energi dan ketahanan pangan agar tercipta swasembada energi dan pangan, membantu menurunkan efek gas rumah kaca, dan dapat diperluas ke sektor jasa, transportasi, industri, perumahan, produk ekonomi kreatif atau ke sektor strategis lainnya yang mengedepankan prinsip *Green*.<sup>19</sup>

Pengembangan energi terbarukan berpotensi besar untuk dimanfaatkan oleh Bank terutama dalam pembiayaan energi bersih namun terdapat beberapa tantangan bagi Bank untuk memulai, diantaranya:<sup>20</sup>

1. Kurangnya informasi mengenai proyek energi bersih karena masih dalam tahap awal pengembangan pasar;
2. Sedikitnya rujukan proyek energi bersih yang telah dibiayai secara komersial atau sukses;
3. Penyebaran informasi yang tidak konsisten diantara pemangku kepentingan;
4. Kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman menilai proposal proyek energi bersih pada lembaga keuangan.

Pasal 1 ayat 33 UUPPLH mendefinisikan bahwa instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup bahwa instrumen ini mencakup perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, serta insentif dan/atau disinsentif. Pada Pasal 42 Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa pengembangan sistem Lembaga Jasa Keuangan yang ramah lingkungan hidup yang dilaksanakan otoritas terkait seperti penerapan pembiayaan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup, mendorong penataan hukum, dan mendorong investasi ramah lingkungan hidup.

Pengadopsian praktik *Green Banking* dalam bentuk peraturan diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang dalam Pasal 11 huruf e memasukkan persyaratan penilaian lingkungan hidup oleh debitur dalam persyaratan kredit yang dalam pelaksanaannya dapat berbentuk AMDAL. Setelah OJK berdiri, OJK mengeluarkan POJK Nomor 51/POJK.03 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan

---

<sup>19</sup>Neneng Hayati, *et al*, "Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan dalam Mendukung Sustainable Development Goals", *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* 6 no. 1 (2020): 1637.

<sup>20</sup>The United States Agency for International Development - Indonesia Clean Energy Development II (ICED II) Project & Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI), "Pembiayaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya" (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), 21, accessed August 29, 2022. [https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/Uploads/content/single/Content\\_22022510332172.pdf](https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/Uploads/content/single/Content_22022510332172.pdf).

Perusahaan Publik. Perubahan PBI Nomor 14/15/PBI tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menjadi POJK Nomor 51/POJK.03 Tahun 2017 tentunya membawa implikasi yuridis bagi Lembaga Jasa Keuangan perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan non perbankan yaitu kewajiban menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usahanya. Produk atau jasa keuangan yang ditawarkan juga harus mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (11) dalam peraturan ini. Peraturan ini mewajibkan perbankan untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang tidak terbatas pada pemberian kredit tetapi juga pada keseharian aktivitas perbankan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (8) yang menjelaskan bahwa keuangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.<sup>21</sup> Pada Pasal 2 ayat (2) bahwa Penerapan Keuangan Berkelanjutan dilakukan dengan menggunakan:

- a. prinsip investasi bertanggung jawab;
- b. prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan;
- c. prinsip pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup;
- d. prinsip tata kelola;
- e. prinsip komunikasi yang informatif;
- f. prinsip inklusif;
- g. prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan
- h. prinsip koordinasi dan kolaborasi.

Selain kewajiban untuk memenuhi persyaratan AMDAL, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pada Pasal 10 dikatakan bahwa kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Pasal 11 mengatur bahwa penilaian terhadap prospek usaha salah satunya yaitu penilaian terhadap upaya yang dilakukan debitur untuk memelihara lingkungan hidup. Pada penjelasannya bahwa debitur berkewajiban melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya yang dilakukan debitur berskala besar dan/atau berisiko tinggi dibuktikan antara lain dengan AMDAL yang diperlukan bank untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai telah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bank juga memperhatikan hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan hidup, dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) bahwa PROPER adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup,

---

<sup>21</sup> Muhammad Agus Salim, "Kesiapan Pemerintah Menerapkan Green Banking Melalui Pojk Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia", *JURNAL YUSTITIA IV* (2018): 122-123.

evaluasi ini ditunjukkan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dalam Pasal 33 peraturan ini terdapat pemeringkatan atas penilaian Proper yaitu kategori biru untuk peserta yang upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kategori merah yang tidak sesuai ketentuan, kategori hitam yang melakukan perbuatan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam penerapannya Bank hanya menerima kreditur yang masuk kategori PROPER hijau karena bank hanya dipebolehkan memberikan pembiayaan terhadap kegiatan usaha yang mematuhi peraturan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut maka Bank menjadi beradaptasi dan berupaya untuk memenuhi tujuan kelestarian lingkungan terutama memenuhi harapan pemerintah, otoritas, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Bank akan berperan penting dalam mendorong keberhasilan implementasi *Green Banking*, sebagai akibat baiknya maka Bank dapat memiliki reputasi yang baik serta kepercayaan dan citra positif di antara para pemangku kepentingan serta tetap bertahan menghadapi perkembangan jaman di masyarakat.<sup>22</sup> Sebagai bentuk kepatuhan dan dukungan Bank menjadi *Green Banking* diantaranya dilakukan Bank BTPN dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("SMBC Indonesia") pada Tahun 2019 berupa menyalurkan pembiayaan proyek hijau untuk proyek PLTA Hasang di Toba Samosir, Sumatera Utara, yang dianugerahi '*Renewable Energy Deal of The Year*' oleh The Asset pada 2018 dan pembiayaan proyek PLTB Sidrap yang merupakan ladang angin pertama di Indonesia dengan kapasitas 75 MW, PLTA Asahan, PLT Panas Bumi Sarulla, dan PLT Surya Terapung Cirata. Bank BTPN juga hingga bulan September Tahun 2021 telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp 4,5 triliun ke segmen korporasi.<sup>23</sup> Hal ini membuktikan implikasi atas adanya pengaturan *Green Banking* yang dilaksanakan Bank berakibat juga terhadap praktik pelaku usaha yang diawali di sektor energi terbarukan sehingga kedepannya menjadi lebih optimis karena adanya inisiatif *Green Banking* ini.

OJK juga telah mengeluarkan POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (KDK) Nomor 24/KDK.01/2018 tentang Insentif Pengurangan Biaya Pungutan sebesar 25% dari Biaya Pendaftaran dan Pernyataan Pendaftaran *Green Bond*. Adanya peraturan ini juga berimplikasi terhadap peran Bank untuk ikut dan mengakomodir serta memfasilitasi penerbitan obligasi hijau dan obligasi syariah yang diantaranya digunakan untuk pengembangan infrastruktur hijau serta pembangunan berkelanjutan di semua sektor sehingga berimplikasi penguatan di sektor pasar modal menjadi

---

<sup>22</sup>Lilik Handajani, *et al*, "Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN", *Jurnal Economia* 15, no. 1 (2019): 9.

<sup>23</sup>Tety Purwanti, "Penerapan Green Financing Butuh Dukungan & Sosialisasi", *Berita Market*, accessed August 28, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211230124939-17-303271/penerapan-green-financing-butuh-dukungan-sosialisasi>.

lebih hijau dan berkelanjutan.<sup>24</sup> Hal ini didasari dari data Bappenas yang menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan pembiayaan atau investasi di sektor berkelanjutan hingga 2030 sebesar Rp 67.803 triliun. Hal ini merupakan peluang bagi industri jasa keuangan untuk terlibat dalam pendanaan berkelanjutan dan memanfaatkan perubahan global dalam berinvestasi karena semakin banyak investor produk hijau. Peraturan menghasilkan obligasi hijau senilai USD 3,72 miliar.<sup>25</sup>

### **Pelaksanaan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik terhadap Penerapan Konsep Green Banking yang Dilaksanakan Perbankan Indonesia**

**H**ubungan saling menguntungkan Perbankan dan sektor Industri maupun sektor lainnya tidak dapat dipisahkan karena kebutuhan pembiayaan dalam bentuk penyaluran kredit yang bertujuan untuk menggerakkan roda bisnis dan roda ekonomi. Di sisi lain, kegiatan sektor industri berpotensi melakukan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena adanya kebutuhan lahan atau kebutuhan bahan baku industri yang banyak yang sering kali merambah daerah hutan lindung, eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, penggunaan energi *fossil* tidak terbarukan, sedangkan pencemaran lingkungan dapat terjadi pada proses produksi yang mengeluarkan limbah yang tidak dikelola dengan baik<sup>26</sup>. Indonesia merupakan negara dengan tingkat deforestasi tertinggi dan merupakan sumber emisi karbon dioksida yang signifikan dan penyumbang terhadap perubahan iklim global namun laju deforestasi saat ini sulit dihentikan sehingga fungsi hutan sebagai komponen utama ekosistem dan keanekaragaman hayati di dunia menjadi terancam<sup>27</sup>.

Kebijakan bank saat ini harus mengedepankan keberlanjutan, Marcel Jeucken mengatakan bahwa bank dikatakan *Sustainable Banking* jika bank merumuskan prasyarat kualitatif tertentu sebagai acuan agar seluruh kegiatannya mengadopsi konsep berkelanjutan. Dalam *offensive banking*, kegiatan yang berkelanjutan bisa dikatakan *coincidental* atau tanpa target yang spesifik, maka dalam *sustainable banking*, seluruh kegiatan bank dengan sengaja diarahkan kepada tingkat “keberlanjutan” Dalam tahap ini, secara internal, bank memenuhi standar kegiatan operasi yang ramah lingkungan, kemudian secara eksternal, bank berfokus pada upaya mendorong dan memberi stimulus “keberlanjutan” bagi nasabah dan masyarakat luas<sup>28</sup>. Sebelum memenuhi standar operasional yang keberlanjutan, kredit diberikan kepada pihak yang dapat melakukan perjanjian utang piutang antara pemberi utang dan penerima pinjaman<sup>29</sup>. Dalam Pasal 1 angka (11) UU Perbankan, “kredit adalah penyediaan uang atau

<sup>24</sup>Budi Endarto, et.al, *Op.Cit.*, 14.

<sup>25</sup>Tim Sustainable Finance Departemen Internasional dan Tim Lintas Sektor Sustainable Finance OJK, *Op.Cit.*

<sup>26</sup>Aminah, Yusriyadi, “Implementasi Program Industri Hijau dalam Rangka Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca”, *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (Oktober 2018): 68-69.

<sup>27</sup>Achmad Miftah Farid, et al, “Perhutanan Sosial Sebagai Alternatif Solusi Meminimalisasi Deforestasi di Kulonprogi, Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (Oktober 2022): 134.

<sup>28</sup>Leonard Tiopan Panjaitan, *Op.Cit.*

<sup>29</sup>Djoni S. Gazali, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4.

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Menurut Hermansyah, Bank adalah sebuah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali bentuk kredit serta memberikan fasilitas jasa pembayaran<sup>30</sup>. Penyaluran dana (*fund lending*) adalah kegiatan usaha meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit (hutang)<sup>31</sup>.

Dalam pemberian kredit terdapat prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) yang harus dipatuhi, prinsip ini menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya<sup>32</sup>. Dalam Pasal 2 UU Perbankan bahwa Bank dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian atau yang dikenal *prudential banking principles* yang implementasinya dengan *The Five C's of Credit Analysis* (Prinsip 5C) berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan<sup>33</sup>. Salah satu penilaian dalam analisa kredit *Green Banking* yaitu menjamin pelestarian lingkungan sesuai dengan UUPPLH bahwa setiap kegiatan usaha wajib memiliki AMDAL dan UKL/UPL dan Izin Lingkungan, patuh terhadap ketentuan baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (KBKL), wajib memiliki Izin pembuangan limbah ke media lingkungan hidup, wajib mengolah limbah hasil-hasil kegiatan usaha seperti Air limbah dan LB3 serta mengolah bahan berbahaya dan beracun, dan melakukan Perubahan Izin Lingkungan jika pelaku usaha berencana melakukan perubahan kegiatan usaha.<sup>34</sup>

Dalam UU Perbankan dapat diperhatikan juga dalam penjelasan umumnya terdapat kalimat sebagai berikut: "Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan bank perlu disempurnakan terutama berkaitan dengan penyaluran dana termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi." Selanjutnya dalam penjelasan umum angka 5 pada Pasal 8 ayat (1) dikatakan: "Di samping itu bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan."<sup>35</sup>

---

<sup>30</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 32.

<sup>31</sup>Muhammad, *et al*, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 58.

<sup>32</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 18.

<sup>33</sup>Johanes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Utomo, 2003), 5.

<sup>34</sup>The United States Agency for International Development - Indonesia Clean Energy Development II (ICED II) Project & Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI), *Op.Cit*.

<sup>35</sup>Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, *Buku Perbankan Berkelanjutan (Sustainable Banking) Kredit/Pembiayaan Perkebunandan Industri Kelapa Sawit*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019), 22, accessed September 2, 2022 <https://ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/panduan/Documents/Buku%20Kredit%20Pembiayaan%20Perkebunan%20dan%20Industri%20Kelapa%20Sawit.pdf>.

Dalam penerapannya terdapat risiko lingkungan yang dipertimbangkan oleh Bank diantaranya yaitu penataan atas persyaratan hukum terkait kegiatan usaha atau proyek terkait, dampak lingkungan yang berasal dari karakteristik proyek itu sendiri, sebagai contoh yaitu potensi pencemaran air tanah karena lokasi pembuangan limbahnya, kapasitas atau kemampuan pelaku usaha selaku debitur dalam menerapkan semua persyaratan lingkungan selama kegiatan proyek dan reputasi pelaku usaha terkait isu- isu lingkungan.<sup>36</sup>

Saat ini Bank menilai bahwa AMDAL bukan hanya sebagai persyaratan lingkungan yang harus dilengkapi, akan tetapi AMDAL merupakan komitmen perusahaan bahwa kegiatannya tidak memiliki dampak buruk terhadap lingkungan dan sosial dengan selalu memitigasi temuan-temuan dalam dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL mempunyai rekomendasi yang sering kali tidak dilakukan pemantauan sehingga dapat memunculkan risiko lingkungan yang berakibat pada kinerja kredit debiturnya sehingga sebagai langkah mitigasi maka bank perlu meminta laporan atas tindak lanjut rekomendasi AMDAL kepada debitur.<sup>37</sup>

Untuk meraih tujuan pembangunan berkelanjutan, Bank Mandiri menerapkan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan), sesuai POJK No. 51/POJK.03/2017. Kegiatan Bank dalam pembiayaan berkelanjutan harus memperhatikan aspek lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) melalui penerapan kebijakan terkait aspek LST di setiap proses dan selama tahun 2021 telah melakukan beberapa hal sebagai berikut<sup>38</sup>:

1. Melakukan edukasi dan koordinasi kepada debitur agar secara bertahap dapat memenuhi persyaratan terkait lingkungan;
2. Mensyaratkan debitur untuk menyerahkan *action plan* serta *timeline* pemenuhan;
3. Melakukan pemantauan melalui kunjungan ke lokasi usaha debitur.

Bank Mandiri juga mendorong debitur untuk memiliki sertifikasi yang dibutuhkan seperti sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dan/atau RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) dan pada tahun 2021 terdapat 88% debitur perkebunan kelapa sawit dan CPO yang telah memperoleh atau dalam proses sertifikasi ISPO dan seluruh debitur (100%) telah memenuhi persyaratan AMDAL, dan terdapat debitur yang memperoleh predikat PROPER biru, hijau, atau emas pada tahun 2021. Pada tahun 2021, pelaksanaan audit dilakukan terhadap 38 debitur segmen komersial yaitu diantaranya pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit, *pulp and paper*, dan industri bahan kimia, hasilnya adalah debitur telah memenuhi aturan AMDAL dan PROPER telah lengkap<sup>39</sup>.

Pada Bank BCA (Bank Central Asia) bahwa kegiatan penyaluran kreditnya merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. 169/SK/DIR/2020 tanggal 23 Oktober 2020 terkait daftar kredit yang dilarang untuk usaha-usaha yang menimbulkan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, "Transformasi yang Berkelanjutan Menuju Bank Digital Terbaik (Laporan Keberlanjutan 2021)", (Jakarta: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, 2022), 64-65, accessed November 2, 2022 <https://bankmandiri.co.id/documents/38265486/38265681/Laporan+Keberlanjutan+Bank+Mandiri+7+Maret+2022.pdf/80b15edb-5008-0551-ef6b-fa183848a155?t=1646720420241>.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

(LST). Untuk memastikan debitur menerapkan upaya pelestarian lingkungan, proses penyaluran kredit harus sesuai dengan kebijakan Bank seperti tidak melakukan penebangan hutan, memperhatikan nilai konservasi tinggi/*high conservation value* (HCV) dan stok karbon tinggi/*high carbon stock* (HCS) dalam kegiatan penanaman pohon baru, dan memastikan tidak adanya kegiatan *conversion of natural ecosystems* di area operasi debitur sejalan dengan *accountability framework initiative*.<sup>40</sup>

Untuk menilai dan mengidentifikasi setiap risiko, Bank BCA meminta debitur korporasi untuk melengkapi dokumen AMDAL dan peringkat PROPER, memantau serta memonitor perolehan sertifikasi lingkungan, seperti ISPO atau RSPO untuk perusahaan kelapa sawit, dan Peringkat PROPER<sup>41</sup>, menerapkan panduan Implementasi Integrasi LST bagi Bank yang diterbitkan OJK tahun 2015, Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) BCA, serta penerapan UUPPLH. Bank juga menerapkan kebijakan manajemen risiko LST bagi debitur atau calon debitur dengan memastikan<sup>42</sup>:

- Telah memenuhi peraturan lingkungan hidup, diantaranya izin lingkungan yang disertai dokumen AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
- Memastikan hasil PROPER dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup karena syarat minimum untuk mendapatkan pembiayaan adalah peringkat PROPER Biru;
- Pencegahan atas risiko perubahan iklim dengan melakukan pengelolaan manajemen risiko dan *three lines of defences*.

Total pembiayaan ke sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan mencapai Rp 52,8 triliun, pada umumnya adalah perusahaan bersertifikasi RSPO dan/atau ISPO yang berjumlah 53 perusahaan. Perusahaan pengolahan kopi/coklat bersertifikat (UTZ) berjumlah 1 perusahaan. Perusahaan pengolahan kayu bersertifikat FSC berjumlah 7 perusahaan dan bersertifikat PEFC berjumlah 5 perusahaan.<sup>43</sup> Bank BCA juga mendukung mewujudkan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang dilakukan pemerintah diantaranya proyek pembangkit listrik bertenaga surya, *mini-hydro*, *biomass*, dan biogas dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp. 1,945 triliun<sup>44</sup>.

Pada Bank Danamon Kebijakan dan pedoman kredit yang dimiliki sudah mencakup dan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dimana di dalam kebijakan dan pedoman tersebut sudah mensyaratkan adanya AMDAL dan/atau dokumen lingkungan lainnya serta hasil PROPER dalam melakukan analisa kredit. Bank Danamon memiliki daftar Industri Yang Dilarang (*Prohibited Industries*) yang terkait dengan aspek lingkungan dan sosial. Selain itu, Perjanjian Kredit juga mengatur bahwa debitur wajib memperoleh, mempertahankan,

---

<sup>40</sup> PT Bank Central Asia Tbk, "*Live to Engage* (Laporan Keberlanjutan 2021)", (Jakarta: PT Bank Central Asia Tbk, 2022), 45, accessed November 2, 2022 [https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/Uploads/Content/Regulasi/Regulasi\\_22090609502579.pdf](https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/Uploads/Content/Regulasi/Regulasi_22090609502579.pdf).

<sup>41</sup> *Ibid.*, 46.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 48.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 56.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 57.

memperpanjang, atau memperbarui semua izin usaha dan izin-izin lainnya, termasuk izin terkait dengan lingkungan, apabila sudah habis jangka waktunya.<sup>45</sup> Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun pelaporan 2021 terkait portofolio produk atau kredit, target portofolio kredit KKUB yang tercantum dalam RAKB sudah tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa penyesuaian untuk meningkatkan kinerja, yaitu<sup>46</sup>:

1. Mengeksplorasi peluang-peluang bisnis terkait dengan Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) antara lain energi terbarukan, pembiayaan kepada UMKM, dan lain-lain;
2. Memasukkan pembiayaan kepada UMKM ke dalam portofolio KUB;
3. Melakukan pemutakhiran atas pedoman *Sustainability Credit* dengan menambahkan ketentuan mengenai industri kelapa sawit dan *No Deforestation, No Peat and No Exploitation* (NDPE).

Bank Danamon telah memiliki serangkaian kebijakan dan pedoman keberlanjutan termasuk pedoman *sustainability credit*. Penyusunan kebijakan dan pedoman mengacu pada:<sup>47</sup>

1. POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (referensi utama);
2. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Standar Kinerja Lingkungan dan Sosial IFC;
4. Prinsip dan Pedoman Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial, United Nations *Environmental Programme Financial Initiative* (UNEP FI);
5. Peraturan Presiden RI mengenai ISPO.

Pengelolaan portofolio kredit berwawasan LST Bank Danamon telah dilengkapi dengan Pedoman *Sustainability Credit* yang meliputi ESRM dan Pedoman Analisa Risiko Lingkungan dan Sosial (ESRA) dalam proses kredit yang mulai diimplementasikan pada Maret 2021 untuk *Enterprise Banking* khususnya segmen *Corporate dan Commercial*. Pedoman ini berlaku untuk pinjaman baru dan tambahan yang mempunyai risiko LST yang signifikan. Pedoman berisi serangkaian prosedur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, memitigasi, dan mengompensasi risiko LST yang terkait industri debitur. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas atau proyek debitur berdasarkan risiko lingkungan dan sosial serta kepatuhan debitur terhadap regulasi lingkungan dan sosial.<sup>48</sup> Pembiayaan kredit diberikan kepada debitur yang memenuhi syarat. Bank akan memantau dan mengevaluasi secara regular minimal satu kali dalam satu tahun. Kegiatan ini dilakukan melalui prosedur pemantauan kredit. Jika ditemukan pelanggaran, Bank akan melakukan penyidikan fakta lebih lanjut untuk menilai dan memutuskan kelanjutan kredit. Pedoman ini diharapkan dapat mendorong komitmen debitur dan calon debitur dalam peningkatan kinerja lingkungan dan sosial.

---

<sup>45</sup> PT Danamon Indonesia Tbk, "Komitmen Terhadap Keberlanjutan Melalui Inovasi dan Kolaborasi (Laporan Keberlanjutan 2021)", (Jakarta: PT Danamon Indonesia Tbk, 2022), 62, accessed November 2, 2022 <https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/LAPORAN-KEUANGAN/LAPORAN-KEBERLANJUTAN/Laporan-Keberlanjutan-2021-PT-Bank-Danamon-Indonesia.pdf>.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, 66.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 67.

Posedur penilaian tersebut juga sebagai sarana untuk meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengimbangi dampak negatif dari kegiatan usaha tiap industri. Implementasi Pedoman ESRA per akhir tahun 2021 adalah 29 debitur dengan jumlah plafond kredit sebesar Rp. 10,824 Triliun. Bank Danamon memiliki 1 (satu) debitur yang bergerak di bidang industri kelapa sawit dan memproduksi bahan baku pembuatan biodiesel, memiliki 3 (tiga) debitur yang memiliki sertifikasi ISPO dan/atau sertifikasi RSPO, juga memenuhi kriteria KKUB yang mendukung pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan. Terdapat 9 (sembilan) pelaku UKM yang menjadi debitur Bank Danamon yang bergerak di bidang pengelolaan sampah plastik/industri daur ulang dan furnitur kayu. Perusahaan-perusahaan ini mengelola sampah plastik menjadi biji plastik, sementara perusahaan furnitur kayu telah mempunyai sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atau PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu atau VLK. Terdapat 2 (dua) pelaku UKM yang menjadi debitur Bank Danamon yang bergerak di bidang perdagangan barang bekas dimana barang bekas tersebut dijual ke pabrik pengolahan sehingga mengurangi sampah.<sup>49</sup>

Bank Danamon menambahkan ketentuan bagi industri kelapa sawit dalam Pedoman *Sustainability Credit* dan Pedoman ESRA di akhir tahun 2021. Danamon mendorong debitur atau calon debitur pelaku usaha di bidang kelapa sawit untuk mendapatkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) atau Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Bank Danamon juga mewajibkan debitur atau calon debitur untuk berkomitmen pada *No Deforestation, No Peat and No Exploitation* ("NDPE"). Bila debitur/calon debitur belum membuat komitmen NDPE, Bank Danamon akan mendorong debitur/calon debitur mengirimkan rencana aksi pemenuhan NDPE. Kondisi sertifikasi debitur Bank Danamon sesuai Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang ISPO menunjukkan 17 debitur wajib ISPO berdasarkan peraturan, 3 debitur belum tersertifikasi, 9 debitur dalam proses, dan 5 debitur telah mendapatkan ISPO dan/atau RSPO.<sup>50</sup>

## PENUTUP

### Simpulan

Implikasi hukum adanya pengaturan *Green Banking* yaitu Bank berkewajiban untuk memenuhi aspek peduli lingkungan yang berkelanjutan serta menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyaluran pembiayaan kredit, keseharian aktivitas perbankan dan berperan juga dalam sektor lain yang memiliki tujuan sama, hal ini sebagai upaya memenuhi tujuan pemerintah dalam penerapan pembangunan yang berkelanjutan dan menuju lingkungan hidup yang lebih baik di masa depan sesuai amanat POJK Nomor 51/POJK.03 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*, 71.

Pelaksanaan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik terhadap penerapan konsep *green banking* yang dilaksanakan perbankan Indonesia yaitu menghindari penyaluran kreditnya untuk usaha-usaha yang berisiko terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST), kebijakan pedoman kredit yang dimiliki oleh Bank saat ini sudah mencakup dan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial karena kebijakan dan pedoman tersebut sudah mensyaratkan adanya AMDAL dan dokumen lingkungan lainnya yang disertai hasil uji PROPER, dan ikut memantau proses perolehan sertifikasi terkait lingkungan seperti sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* atau *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* untuk perusahaan kelapa sawit.

### Saran

Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas pengawas Perbankan di Indonesia harus membuat pengaturan yang lebih terperinci mengenai *Green Banking* terutama mengenai pelaksanaan pemberian kredit dengan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga dalam pelaksanaannya Bank dapat memperhatikan lebih banyak aspek lingkungan terutama dalam persyaratan penyaluran kreditnya yang harus dipatuhi oleh kreditur pelaku usaha.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Abdurrahman. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Gazali, Djoni S. *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ibrahim, Johanes. *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Utomo, 2003.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mulyati, Ety. *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Panjaitan, Leonard Tiopan. *Bank Ramah Lingkungan*. Jakarta: Penebar Plus+, 2015.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

**Jurnal**

- Agus Salim, Muhammad. "Kesiapan Pemerintah Menerapkan Green Banking Melalui POJK dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Yustitia* IV no. 2 (2018).
- Aisyah, Desy Aji Nurul, Pujiyono. "Aspek Hukum Penerapan Green Banking Dalam Kegiatan Kredit Di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk". *Privat Law* IV no. 2 (2016). <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/56040/Aspek-Hukum-Penerapan-Green-Banking-dalam-Penyaluran-Kredit-di-PT-Bank-Negara-Indonesia-Persero-Tbk>.
- Aminah, Yusriyadi. "Implementasi Program Industri Hijau dalam Rangka Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (2018). <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v3n1.5>.
- Budiasa, I Wayan. "Green Financing For Supporting Sustainable Agriculture in Indonesia (The 5th International Seminar on Agribusiness 2019)". In *Earth and Environmental Science* 518. England: IOP Publishing, OP Conf. Series, 2020. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/518/1/012042>.
- Endarto, Budi, Fikri Hadi, Nur Hidayatul Fithri. "Politik Hukum Green Bond Di Indonesia". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 7 no. 1 (2022). <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/BHL-V7N1A1>.
- Farid, Achmad Miftah, Fandi Ahmad Fahreza, Dimas Putra Catur Prasetyo, Shandy Herlian Firmansyah. "Perhutanan Sosial Sebagai Alternatif Solusi Meminimalisasi Deforestasi di Kulonprogi, Daerah Istimewa Yogyakarta". *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022). <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/BHL-V7N1A8/0>.
- Hamidi, Muhammad Pravest, Muhammad Anas Fadli, Yonathan Wirayajaya Wilion. "Tinjauan Green Economy dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia". *Jurnal Persaingan Usaha* 2 no. 1 (2022). <https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/download/48/30>.
- Handajani, Lilik, Ahmad Rifai, L. Hamdani Husnan. "Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN". *Jurnal Economia* 15 no. 1 (2019). <https://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/view/21954>.
- Hari Kristianto, Aloysius. "Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Konsep Green Economy untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi". *Journal Business Economics and Entrepreneurship* 2 no. 1 (2020). <https://journal.shantibhuana.ac.id/index.php/bee/article/download/134/73>
- Hayati, Neneng, Erwin Yulianto, Syafdinal. "Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals". *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* 6 no. 1 (2020). <http://journal.widyatama.ac.id/index.php/jabe/article/view/473>
- L. Tobing, Kevin Sebastian Josua, Wenny Setiawati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Sebagai Instrumen Investasi dalam Penerapan Sustainable Investment di Pasar Modal Indonesia". *Technology And Economic*

*Law Journal* 1 no.1 (2022). <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=telj>.

Maramis, Nicholas. "Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit". *Lex Et Sicietatis* 4 no. 6 (2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/12513>.

Radyati, Ajeng. "Urgensi Pengaturan Green Banking Dalam Kredit Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2014). <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156610/>.

Supriyatna, Agus, Erwin Yulianto, Nizar Alam Hamdani, Galih Abdul Fatah Maulani. "Budaya Perusahaan: Penerapan Good Corporate Governance Serta Implikasinya Terhadap Keberlanjutan Kinerja Bank". *Business Innovation & Entrepreneurship Journal (BIEJ)* 1 no. 1 (2019). <http://ejournals.fkwu.uniga.ac.id/index.php/BIEJ/article/view/9>.

Suryaman, Suryaman, Yudi W. Suwandi. "Peran dan Tanggungjawab Perbankan dalam Implementasi Green Banking". *SENTIA* 8 no. 2 (2016). <http://sentia.polinema.ac.id/index.php/SENTIA2016/article/view/136>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/KDK.01/2018 tentang Insentif Pengurangan Biaya Pungutan sebesar 25% dari Biaya Pendaftaran dan Pernyataan Pendaftaran *Green Bond*

### **Sumber Lain**

Birny. "OJK: Rp294 Triliun Dana Debitur Perbankan Sudah Masuk Kategori Hijau". [www.gatra.com](http://www.gatra.com), 2022. <https://www.gatra.com/news-550706-Ekonomi-ojk-rp294-triliun-dana-debitur-perbankan-sudah-masuk-kategori-hijau.html>.

- Budiantoro, Setya. *Mengawal Green Banking Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan*. Perkumpulan Prakarsa, 2014. <https://responsibank.id/media/60528/mengawal-green-banking-indonesia.pdf>
- Gatra.com. "Dukung Ekonomi Hijau, Bank Mandiri Konsisten Dorong Pembiayaan Berkelanjutan". *Ekonomi*. Accessed August 29, 2022. <https://www.gatra.com/news-548377-Ekonomi-dukung-ekonomi-hijau-bank-mandiri-konsisten-dorong-pembiayaan-berkelanjutan.html>.
- PT Bank Central Asia Tbk. "Live to Engage (Laporan Keberlanjutan 2021)". Jakarta, 2022. Accessed November 2, 2022. [https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/Uploads/Content/Regulasi/Regulasi\\_22090609502579.pdf](https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/Uploads/Content/Regulasi/Regulasi_22090609502579.pdf).
- PT Danamon Indonesia Tbk. "Komitmen Terhadap Keberlanjutan Melalui Inovasi dan Kolaborasi (Laporan Keberlanjutan 2021)". Jakarta, 2022. Accessed November 2, 2022. <https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/LAPORAN-KEUANGAN/LAPORAN-KEBERLANJUTAN/Laporan-Keberlanjutan-2021-PT-Bank-Danamon-Indonesia.pdf>.
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. "Transformasi yang Berkelanjutan Menuju Bank Digital Terbaik (Laporan Keberlanjutan 2021)". Jakarta, 2022. Accessed November 2, 2022. <https://bankmandiri.co.id/documents/38265486/38265681/Laporan+Keberlanjutan+Bank+Mandiri+7+Maret+2022.pdf/80b15edb-5008-0551-ef6b-fa183848a155?t=1646720420241>.
- Purwanti, Tety. "Penerapan Green Financing Butuh Dukungan & Sosialisasi." *Berita Market*, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211230124939-17-303271/penerapan-green-financing-butuh-dukungan-sosialisasi>.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Buku Perbankan Berkelanjutan (Sustainable Banking) Kredit/Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit". Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2019. <https://ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/panduan/Documents/Buku%20Kredit%20Pembiayaan%20Perkebunan%20dan%20Industri%20Kelapa%20Sawit.pdf>.
- 
- \_\_\_\_\_. "Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik". Departemen Penelitian Dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, 2018. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman-Teknis-Penerapan-Kuangan-Berkelanjutan-bagi-Sektor-Perbankan/Pedoman%20Teknis%20Bagi%20Bank%20terkait%20Implementais%20POJK%20Nomor%2051%202017.pdf>
- 
- \_\_\_\_\_. "Pembiayaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya". The United States Agency for International Development - Indonesia Clean Energy Development II (ICED II) Project & Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI), 2016. [https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/Uploads/content/single/Content\\_22022510332172.pdf](https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/Uploads/content/single/Content_22022510332172.pdf).

\_\_\_\_\_. "ROADMAP KEUANGAN BERKELANJUTAN TAHAP II (2021 - 2025)".

Tim Sustainable Finance Departemen Internasional dan Tim Lintas Sektor Sustainable Finance OJK, 2021. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-%282021-2025%29/Roadmap%20Keuangan%20Berkelanjutan%20Tahap%20II%20%282021%20-%202025%29.pdf>.

\_\_\_\_\_. "Taksonomi Hijau Indonesia (Indonesia Green Taxonomy)". Accessed September 1, 2022.

[https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/Uploads/Content/Regulasi/Regulasi\\_22012011321251.pdf](https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/Uploads/Content/Regulasi/Regulasi_22012011321251.pdf).

\_\_\_\_\_. "Tata Kelola Aspek risiko Sosial & Lingkungan". The United States Agency for International Development - Indonesia Clean Energy Development II (ICED II) Project & Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI), 2016. <https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/id/regulation/detailregulation/3082/tata-kelola-aspek-risiko-sosial-lingkungan>

Yanti, Libra. "Tren Perbankan Biayai Proyek Hijau". Jakarta: Majalah Gatra Edisi Khusus Energi Bersih Janji Manis Energi Bersih. Agustus, 2022.